



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 70 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:
1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
 2. Mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
 3. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:
1. Merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan;
 2. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
 3. Mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 5. Berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan agen perubahan Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai kewenangan:
1. Mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melakukan koordinasi dan konfirmasi insentif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan;
 3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi insentif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang belum memiliki Tim Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan.

- KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi terdiri dari:
1. Pokja Manajemen Perubahan;
 2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Pokja Penguatan Kelembagaan;
 4. Pokja Penguatan Tata Laksana;
 5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN;
 6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan;
 8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEENAM : Pokja Reformasi Birokrasi bertugas:
1. Pokja Manajemen Perubahan:
 - a. Mendorong satuan kerja Kementerian Agama baik pusat maupun daerah untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019;
 - c. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama;
 - d. Mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan Agen Perubahan Kementerian Agama; dan
 - e. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama.
 2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertugas:
 - a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
 - b. Menyempurnakan/mengubah/harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
 3. Pokja Penguatan Kelembagaan bertugas:
 - a. Melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
 - b. Melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;
 - c. Menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - d. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 - e. Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama;
 - f. Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. Menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

4. Pokja Penguatan Tatalaksana bertugas:
 - a. Melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama;
 - b. Melakukan perluasan penerapan dan pengembangan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna di Kementerian Agama;
 - c. Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Agama; dan
 - d. Memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di Kementerian Agama.

5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN bertugas:
 - a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
 - c. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui assesmen ASN;
 - d. Merumuskan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Agama;
 - e. Merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Kementerian Agama;
 - f. Mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;
 - g. Melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan merumuskan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Kementerian Agama;
 - h. Melakukan pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Kementerian Agama;
 - i. Merumuskan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Kementerian Agama;
 - j. Merumuskan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Kementerian Agama;
 - k. Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda;
 - l. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN Kementerian Agama;
 - m. Melakukan pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
 - n. Melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;

6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
 - a. Melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan Menteri dan pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama;
 - b. Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
 - c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan bertugas:
 - a. Melakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja melalui peningkatan peran APIP;
 - c. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan *whistleblowing system*;
 - e. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan
 - f. Melakukan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.

8. Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik bertugas:
 - a. Menerapkan standar pelayanan pada Kementerian Agama;
 - b. Melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di lingkungan Kementerian Agama dalam menciptakan budaya pelayanan prima;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Kementerian Agama;
 - d. Melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kementerian Agama; dan
 - e. Melakukan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Agama.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada semua tingkatan Organisasi pada Kementerian Agama, masing-masing Unit Eselon I Pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis membentuk tim yang melaksanakan seluruh Program Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dipandang perlu, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu



BUSTASAR MS

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULUTIM REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

A. Susunan Tim Pengarah

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Anggota
4.	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh	Anggota
8.	Pembimbing Masyarakat Kristen	Anggota
9.	Pembimbing Masyarakat Katolik	Anggota
10.	Pembimbing Masyarakat Hindu	Anggota
11.	Pembimbing Masyarakat Buddha	Anggota

B. Susunan Tim Pelaksana

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Subbag Ortala dan Kepegawaian	Ketua
2.	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Dian Putri Ayu Kurniati, S.Kom (Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja)	Anggota
4.	Muharram Jaya, SE. MM (Penyusun Laporan Keuangan)	Anggota
5.	Iprin, M.Pd.I (Pengembang Sarana dan Prasarana)	Anggota
6.	Ali Akbar, M.Si (Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah)	Anggota
7.	Hasan Nusi, S.Sos.I (Analisis Sarana Prasarana Pendidikan)	Anggota
8.	Agung Kahadesta, SE (Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan)	Anggota

9.	Fitria Rahmawati, S.Si (Penyusun Bahan Pengawasan PIHK/ PIU)	Anggota
10.	Efi Yanita Situmorang, S.Th (Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan)	Anggota
11.	Edi Susanto, SS (Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan)	Anggota

C. Susunan Pokja Reformasi Birokrasi

1. Pokja Manajemen Perubahan

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji	Ketua
2.	Aisyah Nurul Fauziah, S.Ag (Pengembang Dana Haji)	Anggota
3.	Evrans Sosqa, S.Sos (Petugas Protokol)	Anggota
4.	Fardiani, S.Pd (Pengembang Tenaga Kependidikan)	Anggota
5.	Gusdianto, SE (Analisis Kepegawaian)	Anggota
6.	Yanti Destiani Tjaya, SH (Pengembang Forum Kerukunan Umat)	Anggota

2. Pokja Penguatan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam	Ketua
2.	Edi Rahmat, SH (Analisis Kepegawaian)	Anggota
3.	Rhonny Fernando, SH. MH (Analisis Produk Hukum)	Anggota
4.	Abdur Rahman, SHI (Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/ Penyuluh)	Anggota
5.	Emiliza, SH (Perencana Madya)	Anggota

3. Pokja Penguatan Kelembagaan

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits	Ketua
2.	Wimsarjo, S.IP (Pengembang Pegawai)	Anggota
3.	Patimah Hijriani, ST (Pengelola Perjalanan Dinas)	Anggota
4.	Triyanto, SE (Penyusun Bahan Pembinaan)	Anggota
5.	Edy Arianto, S.Kom (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	Anggota
6.	Sartono, S. Ag (Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan)	Anggota

4. Pokja Penguatan Tatalaksana

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Ketua
2.	Umar Sidiq, S. Kom (Analisis Organisasi)	Anggota
3.	Lukiati, SE (Analisis Kerukunan Umat)	Anggota
4.	Jaja, S.Kom, M.Si (Pranata Komputer Muda)	Anggota
5.	Sulianto, S.Pd.I (Statistisi Muda)	Anggota

5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Kepenghuluan	Ketua
2.	Hendriyani, S.Pd (Penyusun Laporan Kebijakan)	Anggota
3.	Rubianto Ekawan Hardei, S.Sos (Analisis Kepegawaian)	Anggota
4.	Syafril, A.Md (Analisis Kepegawaian)	Anggota
5.	Ujang Satibi, SE, M.Pd (Penyusun Monitoring dan Evaluasi Kebijakan)	Anggota

6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kesubbag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Hendri Ahmadi, S.Kom. M.Si (Pengembang Pegawai)	Anggota
3.	Johni Slamet, M.Si (Pranata Humas Muda)	Anggota
4.	Adi Ardinan, S.IP (Pengelola Pengadaan)	Anggota
5.	Retty Widyorini, SE, MAB (Penyusun Bahan Laporan Akuntabilitas Lembaga Keagamaan)	Anggota

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi	Ketua
2.	Nopian Hadi SE (Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural)	Anggota
3.	Hairul Fuadi, S.Kom (Pranata Komputer Muda)	Anggota
4.	Edi Kurniawan, SE (Pengawas Sarana Kantor)	Anggota
5.	Reni Ekasaputri, SE (Pengawas Kebersihan dan Keamanan)	Anggota

8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji	Ketua
2.	Maretta Dini Lestari, S.Si (Penyusun Standar Pelayanan)	Anggota
3.	Dodi Irawan, S.Pd (Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Haridz)	Anggota
4.	Ishak Zuarsyah, M.Pd (Pengembang Tenaga Kependidikan)	Anggota
5.	Dwi Aji Rahardjo, M.I.Kom (Prahum Muda)	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu

